



**PUTUSAN**  
**No. 21 P/HUM/2009.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 29 A Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 21 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Drs. H. MUHAMMAD SIRIH**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya No. 64 Barandasi, Kabupaten Maros ;
2. **Drs. SUDIRMAN MANNAF, M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi No. 5, Kabupaten Maros ;
3. **M. SAID PATOMBONGI**, bertempat tinggal di Komp. Darul Istiqamah Maccopa, Kabupaten Maros ;
4. **H. SUPU ANWAR DJALIL**, bertempat tinggal di Jalan Poros Batanggase KOSTRAD, Mandai, Kabupaten Maros ;
5. **SM. ALWI ASSAGGAF**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Kabupaten Maros ;
6. **A. HUSAIN RASUL, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Langsung No. 37, Kabupaten Maros ;
7. **H. ABDUL MUN'IM RASYID S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan Tekolabbua 110, Kabupaten Maros ;
8. **SYAMSUDDIN DM, BA.**, bertempat tinggal di BTN Haji Banca Blok M 39/25, Mandai, Kabupaten Maros ;
9. **Drs. A. MUH. HATTA PATIROY**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 10, Kabupaten Maros ;
10. **HAMJA TAGGA, S.Hi**, bertempat tinggal di Pakalu, Bantimurung, Kabupaten Maros ;
11. **AGUSNAWATI, S.Tp, M.Hum.**, bertempat tinggal di Jalan Damai No. 1 Bulu-Bulu, Marusu, Kabupaten Maros ;
12. **H.A. BURHANUDDIN PS**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 101, Kabupaten Maros ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 21 P/HUM/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.H.A. FACHRY MAKKASAU**, bertempat tinggal di Jalan Pattene No. 22, Kabupaten Maros ;

**14.Drs. H. SAMALEWA**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga No. 3, Kabupaten Maros ;

**15.Drs. H. MUH. ARSYAD**, bertempat tinggal di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros ;

**16.H. MUH. RUSLI RASYID**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 20, Kabupaten Maros ;

**17.Ir. ABDUL SYUKUR THAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing No. 5, Kabupaten Maros ;

**18.Ir. ANDI SOMPA WALI**, bertempat tinggal di BTN Citra Sanggalea Indah Blok D/6, Kabupaten Maros ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Zainuddin Paru, SH., Muhammad Ichsan, SH., Ahmar Ihsan, SH. dan Achmad Baskam M, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Batusari No. 65, Batuampar, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

## **m e l a w a n :**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 3 Juli 2009 dan didaftar dibawah register No. 21 P/HUM/2009 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### **I. Dasar Hukum Permohonan**

- a. Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:  
- Pasal 31 ayat (1).

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 21 P/HUM/2009.



"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".

- Pasal 31 A ayat (1).

"Permohonan Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia".

- b. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang dalam hal ini sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini, yang mana hak-hak Para Pemohon adalah dirugikan, khususnya yang berkaitan dengan hak keuangan yang telah didapat/diterima oleh Para Pemohon, hal mana adalah harus dikembalikan oleh Para Pemohon selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros, atau sebagai objek penarikan kembali hak keuangan yaitu berupa uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2006, sebagaimana yang dimaksud dan dikehendaki dalam Pasal 29A Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni sebagai pasal yang disisipkan/ditambahkan dengan melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**II. Alasan-Alasan Pokok Permohonan Antara Lain :**

1. Bahwa dalam Pasal 80 huruf h Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, disebutkan sebagai berikut :

"Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :

h. keuangan dan administratif".

2. Bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dinyatakan sebagai berikut :

"(1) Anggota DPRD mempunyai hak:

h. keuangan dan administratif.



(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Dalam hal ini jelas bahwa hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah telah diamanatkan oleh Undang-Undang, dan Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD haruslah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Bahwa atas perintah Undang-Undang dimaksud, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kemudian telah dirubah/direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2005 dan dirubah lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2006, dan selanjutnya dirubah lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2007.

4. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD disebutkan sebagai berikut :

"(2) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ".

5. Bahwa selanjutnya mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros termasuk Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD Kabupaten Maros adalah juga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros, yang kemudian dirubah/direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros. Dengan demikian, maka uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional (DO) yang telah diterima oleh Para Pemohon untuk Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Maros adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ada, dan karenanya adalah sudah benar dan sah menurut hukum.

6. Bahwa adapun uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional (DO) yang telah diterima oleh Para Pemohon untuk Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Maros, yaitu jumlahnya antara lain : untuk



setiap Anggota DPRD Kab.Maros sebanyak Rp. 70.133.344,- (tujuh puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), dan untuk Wakil Ketua DPRD Kab.Maros sebanyak Rp. 198.873.344,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), serta untuk Ketua DPRD Kab.Maros sebanyak Rp. 222.573.344,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) adalah kesemuanya sudah benar dan sah menurut hukum.

7. Bahwa ternyata di dalam Pasal 29A ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pasal yang disisipkan/ditambahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinyatakan antara lain berbunyi sebagai berikut :

"(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 – 2009;

(2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.. "

Dengan demikian Pasal 29A a quo adalah menghenclaki agar hak Protokoler dan Keuangan, in casu Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional (DO) yang telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk Para Pemohon adalah harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah, maka adalah suatu peraturan yang tidak membenarkan/tidak mengakui adanya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional (DO) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2006, dan hal ini nyata bertentangan dengan Pasal 80 huruf h Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan



Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan juga bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena kedua Undang-Undang tersebut di atas adalah telah mengamanatkan untuk memberikan hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

7. Bahwa Pasal 29A ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni sebagai pasal yang disisipkan/ditambahkan dengan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah peraturan yang juga dapat merusak sistem hukum dalam Negara Indonesia yang berdasarkan hukum, hal ini karena bertentangan atau menyalahi prinsip dan asas hukum yang ada, antara lain :

- Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, oleh karena Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional (DO) tersebut telah direalisasikan/diberikan kepada Para Pemohon berdasar peraturan hukum yang ada dan direalisasikan/diberikan kepada Para Pemohon pada bulan Desember tahun 2006, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah ditetapkan pada bulan Maret tahun 2007.
- Bertentangan dengan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori, yakni suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan asas ini telah pula dengan jelas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Bahwa disamping itu, Pasal 29A ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni sebagai pasal yang disisipkan/ditambahkan dengan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang



Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah juga ternyata tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karena mengatur sesuatu yang tidak diamanatkan oleh Undang-Undang yang ada, padahal secara hukum sesuatu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah adalah hal-hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

9. Bahwa oleh karena Pasal 29A ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni sebagai pasal yang disisipkan/ditambahkan dengan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah ternyata bertentangan dengan Pasal 80 huruf h Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiors, serta ternyata tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum oleh karena mengatur sesuatu yang tidak diamanatkan oleh Undang-Undang yang ada, maka harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan bukti tertulis antara lain : Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 (terlampir), dan akan mengajukan saksi-saksi yang namanya akan disampaikan kemudian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Agung memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 29A ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 80 huruf h Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori, serta tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum oleh karena mengatur sesuatu yang tidak diamanatkan oleh Undang-Undang yang ada.

3. Menyatakan Pasal 29A ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional (DO) yang telah diterima oleh Para Pemohon untuk Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Maros adalah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan prosedur yang ada, dan karenanya adalah sudah benar dan sah menurut hukum.
5. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 552/VI/Tahun 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
- Bukti P.2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bukti P.3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bukti P.4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 21 P/HUM/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Bukti P.5 : Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
- Bukti P.6 : Penyampaian Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan BOP.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan selaku pribadi juga Anggota DPRD Kabupaten Maros mempunyai kepentingan (Interest) baik langsung maupun tidak langsung terhadap Pasal 29 A Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 21 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut, sehingga Pemohon Keberatan mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan a quo ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah R.I. No. 21 Tahun 2007 mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2007, sedangkan Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 3 Juli 2009, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004, maka Permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 21 P/HUM/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :

1. Drs. H. MUHAMMAD SIRIH, 2. Drs. SUDIRMAN MANNAF, M.Si., 3. M. SAID PATOMBONGI, 4. H. SUPU ANWAR DJALIL, 5. SM. ALWI ASSAGGAF, 6. A. HUSAIN RASUL, SH., 7. H. ABDUL MUN'IM RASYID S.Ag., 8. SYAMSUDDIN DM, BA., 9. Drs. A. MUH. HATTA PATIROY, 10. HAMJA TAGGA, S.Hi, 11. AGUSNAWATI, S.Tp, M.Hum., 12. H.A. BURHANUDDIN PS, 13. H.A. FACHRY MAKKASAU, 14. Drs. H. SAMALEWA, 15. Drs. H. MUH. ARSYAD, 16. H. MUH. RUSLI RASYID, 17. Ir. ABDUL SYUKUR THAMRIN, 18. Ir. ANDI SOMPA WALI tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 27 Juli 2009 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp. 989.000,-
- Jumlah ..... Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.MH.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 21 P/HUM/2009.